

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dewan Pers merilis Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri guna menekan angka bunuh diri di Indonesia dengan cara mencegah terjadinya bunuh diri tiruan yang mungkin timbul akibat pemberitaan media yang tidak bertanggung jawab. Namun, penulis menarik kesimpulan bahwa media massa—terutama media daring di Indonesia belum benar-benar menaati pedoman tersebut dan masih kurang peka dalam memberitakan isu sensitif seperti isu bunuh diri.

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas pemberitaan isu bunuh diri di *detik.com* dan *kompas.com* masih berada pada kategori **Buruk**. Dalam pemberitaannya *detik.com* selalu melanggar poin pencegahan, di mana Dewan Pers mewajibkan jurnalis untuk mencantumkan kontak lembaga yang bisa membantu khayalak yang membutuhkan sebagai salah satu upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh media. Sementara itu, poin pencegahan lainnya berupa peringatan yang seharusnya ditulis dalam berita juga kerap dilanggar oleh *detik.com*.

Detik.com hampir selalu melanggar poin identitas berupa pencantuman pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan nama asli dari korban bunuh diri. Dalam pedoman pemberitaan, Dewan Pers mendefinisikan identitas sebagai segala informasi atas seseorang yang memungkinkan orang lain untuk melacak. Pencantuman identitas korban tersebut dilarang ketika memberitakan isu bunuh diri untuk menghindari rasa malu yang dialami keluarga. Dengan mencantumkan empat bentuk identitas tersebut, *detik.com* telah membuka jalan bagi pembaca untuk mencari informasi terkait identitas asli korban bunuh diri dan menyebabkan kemungkinan tidak tercapainya tujuan tadi.

Selain itu, pemberitaan isu bunuh diri yang dimuat oleh *detik.com* sering kali mencantumkan informasi terkait lokasi terjadinya peristiwa bunuh diri, metode dan alat yang digunakan untuk melakukan aksi bunuh diri, serta motif atau penyebab seseorang bunuh diri. Pada dasarnya, lokasi suatu peristiwa, apa yang dilakukan

dalam suatu peristiwa, dan penyebab terjadi suatu peristiwa bisa dipandang sebagai hal yang lumrah untuk dijabarkan. Namun, itu tidak berlaku dalam pemberitaan isu bunuh diri karena dapat memicu dampak-dampak negatif seperti yang disebutkan oleh Dewan Pers, yaitu aksi bunuh diri tiruan. Dampak serupa juga dapat terjadi pada pemberitaan yang melampirkan pernyataan detail dari tenaga medis dan kepolisian terkait suatu peristiwa bunuh diri. Sayangnya, *detik.com* juga beberapa kali mencantumkan informasi dari salah satu pihak tersebut dengan terlalu rinci.

Dan poin yang selalu ditaati oleh *detik.com* adalah tidak mengategorikan perilaku bunuh diri sebagai isu kriminal, tidak menyebutkan identitas dalam bentuk tempat, tanggal lahir korban, kontak, dan alamat korban secara gamblang, tidak memuat materi audio ataupun visual dari media sosial korban, serta tidak mengaitkan isu bunuh diri dengan hal-hal gaib.

Sementara itu, *kompas.com* dalam memberitakan isu bunuh diri juga paling sering melanggar poin pencegahan. Pada kasus ini, *kompas.com* secara konsisten tidak memberikan informasi pencegahan baik dalam bentuk peringatan maupun pencantuman kontak lembaga yang bisa membantu khalayak yang membutuhkan. *Kompas.com* selalu melanggar poin pencantuman identitas berupa jenis kelamin dan sering melanggar poin identitas usia serta pekerjaan. Sama halnya dengan *detik.com*, berita-berita bunuh diri di *kompas.com* juga kerap menuliskan lokasi kejadian bunuh diri, metode, dan motif dari suatu peristiwa bunuh diri.

Adapun poin yang selalu ditaati oleh *kompas.com* adalah tidak mengategorikan perilaku bunuh diri sebagai isu kriminal, tidak menyebutkan identitas dalam bentuk nama asli korban, tempat, tanggal lahir korban, kontak, dan alamat korban secara gamblang, serta tidak memuat materi audio dan/atau visual yang diperoleh dari medsos korban. *Kompas.com* juga tidak pernah sekalipun menyebutkan alat-alat yang digunakan korban dalam melakukan tindakan bunuh diri, tidak mengutip informasi terlalu detail dari tenaga medis maupun kepolisian yang berwenang, dan tidak mengaitkan kasus bunuh diri dengan hal gaib.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Penulis menyarankan peneliti-peneliti yang hendak menganalisis isu bunuh diri di media massa untuk membandingkan berita dalam bentuk video dengan berita berformat teks dan foto karena media—terutama daring, telah memiliki terobosan baru dalam penyajian berita. Selain itu, peneliti lain juga dapat membandingkan berita bunuh diri di media-media televisi untuk memperluas penilaian terhadap penerapan pemberitaan oleh media massa.

5.2.2 Saran Praktis

Penulis menyarankan bagi para praktisi di media—terutama *detik.com* dan *kompas.com* sebagai media daring dengan jumlah pengakses tertinggi, untuk lebih peka dalam membuat pemberitaan isu bunuh diri. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan menekuni Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri secara penuh. Sementara itu, Dewan Pers selaku yang bertugas melindungi dan mengembangkan kehidupan pers di Indonesia—dapat mengajak media-media massa untuk ikut serta dalam pencegahan dan penekanan angka bunuh diri dengan menerapkan pedoman pemberitaan kasus bunuh diri. Dewan Pers juga wajib memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap penerapan pedoman pemberitaan tersebut.

U M M N
U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A